

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Muzayanah

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

Arikha Saputra

Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan *Library research*. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan dengan UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hak Uji materiel terhadap peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamd Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun selesai menjalani masa hukuman dan telah

kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidana kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945.

Kata kunci: *Hak Politik, mantan narapidana korupsi, pemilihan kepala daerah.*

Abstract

Regional Head Election is an activity in the context of implementing a government system in the form of democracy. In the implementation of regional head elections aiming to get qualified regional leaders, capable of working honestly, cleanly and with dignity, naturally it is necessary to nominate candidates for regional head elections that are carried out by political parties as well as those who advance independently who are truly qualified. Among the requirements of a prospective regional head, both at the provincial and district / city level, then a candidate must not be in the status of an ex-convict. If we examine the provisions of the 1945 Constitution, then an ex-convict is also a citizen who has the same political rights as other citizens. The existence of provisions which are a requirement for running for candidates for regional head in regional head elections clearly limits or even negates the right of a person to participate in exercising his human rights. This is clearly a violation of a person's human rights, in this case the political rights held by an ex-convict, especially in corruption cases. The problem of this research is How is Juridical Study of the Political Rights of Former Corruption Prisoners to Run in Regional Elections? This study has Normative Juridical specifications. Research methods with library research. The data collection method uses secondary data in the form of primary and secondary and tertiary legal materials. The results of the study by examining the Constitutional Court's Decision on the Political Rights of ex-convicted corruption cases which are the result of a judicial review decision on PKPU governing the conditions for candidates for Regional Heads in Regional Head Elections that conflict with Law number 10 of 2016 concerning Election of Regional Heads. The right to test material against regulations that contradict the 1945 Constitution, the authority to test rights lies with the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court ruling gave legal certainty that a former convict in a corruption case was still allowed to run for the regional head election because the ex-convict still had political rights as a citizen. To be able to run for the regional head election, then the ex-convicts after passing the 5 (five) year period have finished serving their sentences and have returned to the life of the community as the lives of other communities. Respecting the political rights of ex-convicts and corruption cases in recognition of human rights in the Republic of Indonesia which is a constitutional right regulated in the 1945 Constitution.

Keywords: Political Rights, ex-convicts of corruption, regional head election.

Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah dicantumkan di dalam alinea ke-4 Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka pembangunan nasional harus dilaksanakan agar dapat diwujudkan kesejahteraan

dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan kepemimpinan kepala daerah yang membangun wilayah di seluruh gugusan nusantara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu, maka keberadaan pimpinan wilayah di seluruh daerah yang ada di negara Republik Indonesia harus dipimpin oleh Kepala Daerah yang bersih dan berwibawa yang bijaksana serta bertanggungjawab dalam memimpin wilayah yang menjadi kekuasaan dan wewenangnya dalam jabatannya, baik sebagai Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang disebut sebagai Gubernur/Bupati/walikota maupun para wakilnya yakni Wakil Gubernur/Wakil Bupati maupun Wakil Walikota yang mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu untuk menjalankan perannya sebagai pimpinan Kepala Daerah.

Kepala Daerah memiliki tanggungjawab dalam memimpin daerahnya, menjunjung rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sangat dibutuhkan Kepala Daerah sebagai pemimpin daerah. Kepala Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan secara menyeluruh di wilayah negara Republik Indonesia yang terbentang di khatulistiwa yang berada di ujung Pulau Sabang hingga Papua, Nusa Tenggara Timur dan Pulau Rote. Tugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dengan memberikan dan menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang kepada masyarakat seluruhnya di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sementara untuk melaksanakan tugas pembangunan di wilayahnya, dilakukan melalui pembangunan bangsa (*Cultural and Political*

development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di berbagai bidang, maka Kepala Daerah harus memiliki profesi dan manajemen pemerintahan. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 18-nya menentukan bahwa: Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*/atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan dan diselenggarakan badan-badan perwakilan. Badan-badan perwakilan yang ada di daerah akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan aspirasi rakyat, sehingga kehendak rakyat akan disalurkan atau disampaikan oleh wakil-wakil rakyat dalam pelaksanaan azas permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Selain daerah otonom yang dimiliki oleh setiap daerah besar dan kecil yang ada dibentangan wilayah

nusantara, terdapat pula daerah-daerah istimewa yang merupakan daerah asli yang tumbuh dan berkembang secara alami yang dimiliki dan dihormati untuk keberadaannya, sehingga tumbuh dan berkembang sampai dengan saat sekarang ini. Daerah-daerah istimewa memiliki keistimewaan masing-masing dan memiliki karakteristik yang istimewa yang tumbuh dan merupakan ciri keaslian daerah yang sudah dimiliki sejak daerah tersebut ada. Pemerintahan dan negara Republik Indonesia sangat menghormati keberadaan daerah-daerah istimewa tersebut dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Perkembangan daerah-daerah yang memiliki keistimewaan ini berkembang bersamaan dengan daerah-daerah lain yang memiliki azas otonomi daerah masing-masing yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas pembantuan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam negara Republik Indonesia, setelah Negara Indonesia merdeka, maka konstitusi tertulis UUD 1945 menjadi landasan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. UUD tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah yang berdasarkan ketentuan pasal 18. Pelaksanaan pasal 18 UUD tahun 1945 ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang memiliki azas otonomi daerah dengan menyelenggarakan pemerintahan di daerah agar mampu mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang

dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut di atas, dapat dirumuskan dalam Penelitian ini adalah : Bagaimanakah Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah ? Dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan tentang apakah mantan narapidana kasus korupsi masih memiliki hak politik untuk digunakan sebagai hak azasi dalam mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan yang dengan menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis.

Adapun Peraturan - peraturan tertulis yang dimaksud adalah ketentuan dalam Peraturan perundang - undangan yang menjadi landasan berpijak dalam menjawab permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan normatif adalah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat

Pembahasan

Hak Politik Mantan Narapidana

Korupsi Dalam Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah

Secara konstitusional hak Politik setiap warga negara telah ditentukan secara konstitusional dalam UUD tahun 1945 termasuk bagi mantan narapidana pada umumnya dan mantan narapidana kasus korupsi khususnya.

Bagi mantan narapidana dengan kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum telah memberi putusan kepada terpidana dengan hukuman berdasarkan keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Mengingat bahwa setiap warga negara memiliki hak pasif dan hak aktif sebagai warga negara yang dapat digunakan dalam pemilihan umum, baik pemilihan untuk memilih Kepala Daerah maupun memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, yang dapat digunakan hak pilih pasif yaitu untuk mencalonkan diri dan dipilih pada pemilihan tersebut. Hak Aktif warga negara dapat digunakan dalam rangka untuk memilih baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Preseiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Hak Pilih Pasif dapat digunakan oleh warga negara dalam rangka untuk dipilih sebagai Anggota Legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota serta dipilih dalam pemilihan Calon Presiden maupun Wakil Presiden dalam pelaksanaan

pemilihan umum dan pilihan kepala daerah.

Seorang mantan narapidana yang telah diputus perkara pidana umum, maupun pidana khusus dalam hal ini adalah pidana korupsi, tentu saja memiliki keinginan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Namun syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah ditentukan, sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat pencalonan diri dalam pemilihan Kepala daerah dalam ketentuan Undang-undang yang ada.

Beberapa putusan pengadilan yang memutus perkara bagi mantan narapidana kasus pidana umum dan kasus pidana khusus dalam hal ini kasus pidana korupsi, dapat dibahas sebagai berikut:

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 adalah peraturan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Dalam ketentuan Pasal I menyebutkan bahwa :Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586),

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan :

- (1)Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- (2)Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau
 2. terpidana karena alasan politik;
 3. dihapus,
 - g. wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - h. Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PKPU Nomor 18 tahun 2019 telah mensyaratkan bagi calon peserta pada pemilihan Kepala Daerah, bahwasanya seseorang mantan narapidana diperbolehkan untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah. Artinya bahwa seorang mantan narapidana setelah selesai menjalani hukumannya atas perbuatannya, maka mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah selama hak politiknya tidak dicabut. Hak Pilih seseorang dapat dicabut yang disebabkan hukuman yang diputuskan dalam sidang pengadilan atas putusan hakim pada kasus pidana korupsi. Oleh sebab itu, apabila putusan hakim atas hukuman terhadap terdakwa ditambah dengan hukuman dengan decabutnya Hak Politik seorang Terpidana, maka mantan narapidana ini kehilangan Hak Politik, sehingga tidak dapat menggunakan hak politiknya untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah. Bagi mantan narapidana yang tidak dicabut hak politiknya, maka ia dapat

menggunakan hak politiknya tersebut sebagaimana masyarakat pada umumnya, karena mantan narapidana tersebut telah kembali ke masyarakat dan hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Hak politik mantan narapidana korupsi tetap dimilikinya juga hak-hak lain sebagai warga negara yang secara konstitusional diatur oleh UUD 1945. Hal ini tentu saja karena mantan narapidana merupakan seorang yang telah menjalani hukuman pidana akibat perbuatan kejahatan korupsi sehingga kepada mantan narapidana tersebut telah selesai menjalani hukumannya.

Oleh sebab itu, maka bagi mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman akibat perbuatan pidana korupsi, maka mantan narapidana tersebut telah kembali sebagai masyarakat biasa pada umumnya sama dengan masyarakat lainnya. Kembalinya mantan narapidana ke kehidupan masyarakat, maka hak-haknya sebagai warga negara tetap dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali apabila putusan pengadilan yang memutus hukuman terpidana tersebut telah mencabut hak politik mantan narapidana kasus korupsi ataupun hak-hak lain yang dimiliki oleh mantan narapidana tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

menyebutkan bahwa : “ Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Pasal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa :

1. Pasal tersebut bertentangan dengan UUD tahun 1945;
2. Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa mantan narapidana boleh ikut dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagai putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa: mantan narapidana korupsi boleh ikut serta pada pemilihan kepala daerah apabila telah melewati masa 10 tahun setelah bebas dari hukuman yang telah dijalaninya.

Gugatan untuk Uji Materiel terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf g yang diajukan Perludem dan ICW oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan sebagian saja dan sebagian lainnya ditolak. Adapun gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah : “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian “Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya ada 4(empat) hal yang diatur dalam pasal tersebut.

Pertama, Seorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik; Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara; **Ketiga**, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana (Napi); **Keempat**, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang (residivis).

Perludem dan ICW semula mengajukan permohonan meminta MK menyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah yang telah melewati jangka 10 (sepuluh) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Namun MK menolak permohonan tersebut dan menetapkan jangka waktu seorang mantan narapidana (Napi) dapat mencalonkan diri adalah 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara yang diputuskan pengadilan.

Bunyi amar putusan MK yang dibacakan Ketua MK sebagai berikut: " Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

" g (1) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik". Dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana/terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (recidivis);

Mahkamah Agung (MA) :

Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU dalam hal ini PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Persyaratan bagi calon kepala daerah yang melarang mantan koruptor atau mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Agung (MA) meminta KPU untuk menyelaraskan PKPU dengan putusan MK tersebut. Pasal 3A Ayat 3 :

"Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), mengutamakan

bukan mantan terpidana /narapidana kasus korupsi”

Pasal 3A Ayat 4:

“Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waki Kota dan Wakil Walikota diutamakan bukan mantan terpidana kasus korupsi”

Pasal 83 A menyebutkan :

- (1) Dalam hal terdapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A Ayat (3) dan Ayat (4) setelah penetapan daftar Pasangan Calon KPU propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon;
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3A ayat (3) dan (4) dan pasal 83A ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau ayat (2), beserta lampiran B.1.2. KWK-Parpol Pakta Integritas, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan karenanya Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi umum” (Putusan MA tanggal 5/3/2020).

Putusan MA adalah bahwa mantan Narapidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri pada bursa Pemilihan Kepala daerah/Calon Legislatif (caleg) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun setelah keluar dari sel/penjara.

Menurut MA, penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah yang adil berintegritas, sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 (obyek Hak Uji Materiel) merupakan sebuah keniscayaan/keharusan. Pencalonan kepala daerah harus berasal dari figure yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengarturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus dimuat dalam Undang-Undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang in casu Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 (dalam hal ini PKPU).

Analisis Hasil Penelitian

Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Uji Materiel Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Syarat bagi Warga Negara, termasuk Mantan

Narapidana untuk mencalonkan diri Pada Pemilihan Kepala Daerah.

Perludem dan ICW mengajukan Uji materiel Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Syarat-syarat bagi warga negara, termasuk mantan narapidana untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menentukan bahwa: Syarat calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan Narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana atau mantan narapidana.

Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai :

1. Memberikan peluang kepada mantan narapidana khususnya terpidana kasus korupsi atau koruptor untuk menggunakan hak politiknya mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tanpa masa tunggu dalam rentang waktu tertentu setelah selesai menjalani hukumannya atau setelah keluar dari penjara/sel.
2. Bahwa mantan terpidana /mantan narapidana dapat langsung mencalonkan diri untuk ikut pada pemilihan kepala daerah, artinya setelah keluar dari penjara, tanpa ada rentang waktu masa tunggu untuk adaptasi hidup dalam masyarakat bisa langsung mencalonkan diri untuk ikut pada pemilihan kepala daerah yang dikehendaknya setelah

mengumumkan rekam jejaknya sebagai mantan Narapidana kepada publik secara jujur, sehingga masyarakat umum telah mengetahui tentang latarbelakang riwayat hidupnya sebagai mantan terpidana kasus korupsi;

Permohonan Uji Materiel ini memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah “ Tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Pencabutan hak pilih (Hak Politik) oleh Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bagi mantan narapidana setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana/narapidana dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang (recidive).

Mahkamah Konstitusi dalam Amar putusan terhadap permohonan Uji materiel terhadap Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya bahwa mantan Narapidana kasus korupsi baru bisa mencalonkan diri ikut dalam pemilihan kepala daerah setelah lewat masa 5(lima) tahun selesai menjalani pidana penjara atau setelah keluar dari penjara/sel.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan bahwa permohonan adanya masa tunggu bagi Mantan Narapidana selama 5 (lima) tahun setelah keluar dari penjara untuk bisa mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah.

Permohonan yang diajukan oleh Perludem dan ICW untuk masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun bagi mantan Narapidana Korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak dikabulkan sepenuhnya.

Sebelumnya Perludem menghendaki agar hak politik mantan narapidana itu dihilangkan sama sekali atau ditiadakan, namun hal ini tidak mungkin karena hal ini akan bertentangan dengan hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara yang secara konstitusional dalam UUD 1945, yang tidak dapat dipenuhi oleh MK.

Oleh sebab itu ditempuh langkah untuk mengajukan masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun bagi seorang mantan narapidana untuk maju sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah. Hal ini dengan maksud agar masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun itu merupakan 2(dua) siklus masa jabatan kepala daerah yaitu 2 kali masa jabatan 5(lima) tahun untuk kepala daerah. Namun MK hanya mengabulkan permohonan

Perludem itu masa tunggu 5(lima) tahun saja. Setidaknya masa tunggu 5(lima) tahun ini memiliki esensi yang berarti, agar mantan narapidana dapat beradaptasi dalam hidup bermasyarakat setelah keluar dari penjara selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi sebagai berikut:

1. Tidak pernah sebagai terpidanan/Mantan Narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealfaan atau tindak pidana politik, dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. Bagi mantan terpidana /mantan narapidana yang telah melewati jangka waktu 5(lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman/pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latarbelakang jatidirinya, sebagai mantan narapidana;
3. Terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ketegasan

bahwa :

1. MK membuka ruang korektif bagi para mantan narapidana untuk mengevaluasi diri sebelum maju dalam pencalonan diri pada pemilihan kepala daerah, sehingga ajang pesta demokrasi tidak serta merta langsung diisi oleh calon-calon peserta Pemilihan kepala daerah yang berasal dari mantan narapidana yang memiliki catatan criminal sebagai koruptor;
2. Putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Uji materiel yang diajukan oleh Perludem dan ICW terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, terkait dengan syarat mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan Kepala daerah sebagai sikap tegas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi yang konstitusional dan berintegritas;
3. Putusan MK tersebut diharapkan untuk pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020 di 270 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dapat menghadirkan dan memilih calon kepala daerah yang bersih dan anti korupsi, sehingga akan mampu mewujudkan pembangunan negara Indonesia melalui wilayah masing-masing yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih dengan perspektif pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik;
4. Selanjutnya KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), sehingga masyarakat sebagai pemilih dengan hak pilih aktif dapat memperoleh informasi yang akurat tentang calon-calon kontestan pemilihan kepala daerah atas rekam jejak mereka, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang pernah dilakukan atau pernah dihadapi oleh para calon peserta pemilihan kepala daerah;
5. Selanjutnya KPU membuat pengaturan yang memungkinkan partai politik melakukan penggantian untuk calon yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam masalah korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan alasan bahwa calon tersebut berhalangan tetap;
6. KPU memasukkan aturan dalam PKPU yang mengatur cara kampanye dengan mengumumkan dan pencantuman secara konsisten informasi tentang rekam jejak hukum mantan narapidana pada setiap dokumen dari calon yang berasal dari mantan narapidana, yang digunakan untuk kepentingan kampanye dan sosialisasi dalam rangka pemilihan kepala daerah;
7. Putusan MK tersebut, menjadikan KPU memiliki dasar hukum untuk melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Dalam Putusannya MK juga berpendapat bahwa demokrasi bukan hak individu saja, tetapi

- didalamnya ada nilai moralitas seperti nilai kepantasan, nilai moralitas, nilai kesalehan, kewajaran, kemasuk-akalan, serta nilai-nilai keadilan;
9. Selain hal itu, MK juga merujuk kepada pejabat negara yang berfaham Liberal yang apabila melakukan perbuatan tercela, misalnya korupsi maka pejabat tersebut dengan suka rela untuk mundur dari jabatannya karena tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya untuk mengemban jabatan tersebut begitu yang bersangkutan tersandung kasus hukum, meskipun dalam jabatannya itu sebagai bentuk pilihan rakyat;
 10. Untuk lamanya masa tunggu yang diputuskan MK pada putusan ini, MK merujuk pada putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 yakni bagi mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, dihasruskan menunggu selama waktu 5(lima) tahun untuk dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang, kecuali kepada yang bersangkutan yang melakukan tindakan pidana karena kealpaan atau tindak pidana politik;
 11. Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Legislatif telah memutuskan perkara soal Calon Legislatif yang merupakan mantan narapidana. Putusan MK saat itu adalah menetapkan 4(empat) syarat soal norma perundangan yang mengatur mantan narapidana untuk ikut mencalonkan diri pada pemilihan anggota Legislatif yang ditelah diputuskan yaitu :
 - 1). Berlaku untuk jabatan yang dipilih;
 - 2)Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5(lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana;
 - 2).Kejujuran dan keterbukaan untuk mengemukakan latar belakang bahwa dirinya merupakan mantan narapidana kasus korupsi;
 - 3). Serta bukan pelaku kejahatan yang berulang (residivis)
 12. Pada perkembangannya syarat norma perundangan tersebut menjadi syarat alternatif atau pilihan;
 13. Pada Putusan MK yang terakhir ini, maka syarat alternatif menjadi syarat kumulatif (secara keseluruhan), karena apabila syarat tersebut masih merupakan syarat alternatif, maka Calon yang mantan narapidana korupsi yang ikut mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, pasti akan memilih syarat yang mewajibkan untuk mengumumkan secara terbuka statusnya atau latar belakangnya sebagai mantan narapidana, maka hal ini akan menyulitkan untuk mendapatkan calon pemimpin sebagai kepala daerah yang berintegritas.Oleh sebab itu MK tidak menemukan jalan lain selain memberlakukan kembali syarat kumulatif.
- Kita lihat pada fakta empirik yang terjadi pada kenyataannya, kepala daerah yang berasal dari mantan narapidana cenderung untuk melakukan kejahatan korupsi secara

berulang (residivis). Hal ini dapat dipalajari, karena mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak segan untuk menggunakan modal yang besar pada pemilihan kepsla daerah untuk memenangkan ajang pemilihan tersebut. Banyak cara yang dilakukan agar mendapatkan modal uang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah meskipun dengan uang yang tidak jelas darimana asal perolehannya. Hal ini dilakukan karena dengan harapan, setelah memenangkan sebagai kepala daerah, maka mantan narapidana yang telah terpilih sebagai kepala daerah akan berusaha untuk mengembalikan modal uang yang telah dikeluarkannya untuk bisa kembali dengan cara melakukan korupsi yang berulang. Kepala daerah yang terpilih yang berangkat dengan latar belakang mantan narapidana akan tidak focus dalam menyelenggarakan pemerintahan di wailayahnya, namun hanya berpikir untuk bagaimana mencari uang agar modal kampanye pada pencalonan dirinya dalam pemilihan kepala daerah segera kembali. Hal ini yang menjadi pertimbangan moral MK dalam memutus permohonan Uji materiel bahwa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dalam hidup bermasyarakat setelah selesai menjalani pidananya, untuk membuktikan bahwa dirinya telah sadar dan mampu untuk berbuat baik serta tidak mengulang perbuatan tercela sebagai koruptor, ternyata terjebak kembali pada perbuatan yang tidak terpuji, bahkan mengulan kembali pada perbuatan

pidana yang sama (*in casu* tindak pidana korupsi). Oleh sebab itu dalam pemerintahan tidak semata-mata karena suara terbanyak yang diperoleh calon kepala daerah pada saat terpilih sebagai kepala daerah pada saat pemilihan kepala daerah, yang terpenting justru untuk kebaikan bersama yang lebih diutamakan.

Karena pada hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidak semata-mata diletakkan pada pemenuhan kondisi siapa yang terpilih dengan suara terbanyak oleh rakyat pada saat pemilihan kepala daerah dan dia yang memiliki hak untuk memerintah sebagai kepala daerah, melainkan berujung pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadirnya pemimpin sebagai kepala daerah yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Putuasan MK juga mendapatkan respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa masukan sebagai berikut:

1. KPK sejatinya/sesungguhnya telah melakukan penelitian bersama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan parpol untuk kaderisasi dan penegakan etik parpol;
2. Penelitian tersebut mengungkap bahwa adanya fakta keluhan dari sejumlah kader parpol yang bersih yang tidak mendapatkan dukungan dari parpol karena adanya kader lain yang didukung oleh parpol yang disebabkan kader ini

menyetorkan sejumlah uang kepada parpol;

3. KPK menghargai putusan MK serta meminta kepada Parlemen, Pemerintah dan parpol untuk menyambut baik putusan MK tersebut;
4. KPK mendorong agar KPU segera mengimplementasikan putusan MK tersebut ke dalam PKPU;
5. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, KPK memandang bahwa putusan MK tersebut merupakan putusan yang dapat mengurangi resiko bagi kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi;
6. KPK menyatakan bahwa salah satu point yang perlu ditegaskan adalah titik awal dihitungnya waktu 5 (lima) tahun adalah setelah pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Dalam tindak pidana korupsi, KPK menekankan bahwa selain adanya hukuman pidana penjara, ada juga hukuman denda, uang pengganti, dan pidana tambahan berupa pencabutan Hak Politik;
8. KPK menghendaki, dengan telah dilaksanakan semua putusan pidana, baru dapat dihitung titik awal 5 (lima) tahun, sehingga semua putusan tersebut telah selesai dilaksanakan baik pidana penjara, hukuman denda yang dibayar lunas, lunas uang pengganti, dan telah melaksanakan pencabutan Hak Politik.

Respon KPU (Komisi Pemilihan Umum) terhadap Putusan MK sebagai berikut:

1. Putusan MK yang telah dikeluarkan, tentang pencalonan pada Pemilihan kepala daerah, maka KPU segera melakukan revisi terhadap PKPU tentang Pencalonan pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020;
2. KPU telah menerbitkan PKPU sebelum adanya putusan MK Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2019, selang 1(satu) hari sebelum Putusan MK ditetapkan;
4. Dalam PKPU telah ditentukan bahwa : memang tidak ada larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Namun pada Pasal 4 PKPU tersebut, hanya ditentukan bagi 2 (dua) mantan narapidana yang dilarang untuk ikut serta dalam mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, yaitu: mantan narapidana Bandar narkoba dan mantan narapidana pelaku kejahatan seksual terhadap Anak;
5. KPU menghimbau kepada partai politik untuk lebih mengutamakan dalam mengusung calon peserta/kontestan pemilihan kepala daerah yang bersih dan

- bukan berstatus sebagai mantan narapidana korupsi;
6. Dengan Putusan MK tersebut, maka KPU segera melakukan sejumlah perubahan terhadap PKPU;
 7. Putusan MK dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya mantan narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dengan hukuman 5(lima) tahun atau lebih, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Mahkamah Agung (MA) mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan membatalkan peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi/koruptor untuk ikut dalam mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. MA meminta kepada KPU untuk menyelaraskan PKPU dengan hasil putusan MK. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa aturan pada persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum apapun, harus diselaraskan dengan norma/aturan yang dibentuk dengan Putusan MK Nomor : 59/PUU-XVII/2019.

Putusan MA itu mengatur tentang mantan narapidana kasus korupsi/koruptor

dilarang masuk pada bursa pemilihan kepala daerah/ pemilihan anggota Legislatif dengan masa tunggu 5(lima) tahun sejak ia keluar dari sel tahanan. Menurut MA, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor: 18 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi obyek Uji Materiel di MK, merupakan sebuah keniscayaan/keharusan. Idealnya bahwa calon Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah harus bersih, jujur dan tidak tercela pada perbuatan tindak pidana khusus korupsi dan tidak memiliki rekam jejak dalam masalah hukum serta cacat integritas. Namun pengaturan tentang pembatasan tentang hak politik warga negara harus dicantumkan dalam Undang-Undang, bukan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dalam hal ini incasu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 18 Tahun 2019.

Dengan demikian, apabila ada ketentuan setiap warga negara yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah, apabila ia seorang mantan narapidana tidak diperbolehkan ikut serta dalam pencalonan diri pada pemilihan kepala daerah tersebut, maka ketentuan ini harus dimuat dalam Undang-undang. Tidak dalam bentuk

peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis di bawah Undang-Undang. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan untuk larangan bagi mantan narapidana yang akan mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah di masa yang akan datang, maka Peraturan KPU ini harus diusulkan untuk dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, hak politik warga negara harus dihormati, karena secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945. Apabila untuk meniadakan hak politik mantan narapidana, maka pencabutan hak politik ini harus merupakan hukuman tambahan dalam putusan pengadilan yang memutus hukuman pidana bagi mantan narapidana, sehingga yang bersangkutan dengan dicabut hak politiknya tidak dapat maju untuk ikut dalam bursa pemilihan kepala daerah.

Penutup

Kesimpulan

1. Setiap Warga Negara memiliki Hak Politik berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, UUD Tahun 1945;
2. Mantan Narapidana kasus korupsi memiliki hak Politik untuk mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Daerah apabila hendak menggunakan hak Politiknya;
3. Selama Hak Politik mantan narapidana tidak dicabut dalam putusan pengadilan sebagai hukuman tambahan, maka Hak Politik mantan narapidana korupsi

tetap melekat sebagai hak konstitusi yang diatur dalam UUD tahun 1945;

4. Mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah setelah melewati masa 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Masa 5 (lima) tahun merupakan rentang waktu yang ditentukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi agar mantan narapidana korupsi mampu beradaptasi dengan hidup bermasyarakat dan kembali menjalani kehidupan yang baik dan berperilaku bermasyarakat, berbangsa dan berbegara, sehingga dapat diterima masyarakat untuk dapat kembali diterima dan dipilih apabila mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik walaupun pernah menjadi mantan narapidana dalam kasus korupsi;

6. Untuk dapat menarik simpati masyarakat, maka mantan narapidana harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat hidup bersama di dalam kehidupan masyarakat di mana mantan narapidana hidup dan kembali setelah lama berada di penjara karena hukuman pidana yang harus dijalani sebagai narapidana kasus korupsi;

7. KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, namun harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, karena sebagai Kepala Daerah tentu merupakan jabatan

yang terhormat dan mampu membawa masyarakat untuk menuju kesejahteraan dan keadilan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia;

8. Kepala Daerah yang bersih dan berwibawa, merupakan wujud Pemerintahan yang di idealkan oleh KPU, agar tercipta pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan mampu melayani masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya dalam alinea keempatnya.

Rekomendasi

1. KPU tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang;
2. Pemilihan Kepala Daerah boleh diikuti oleh setiap warga negara yang memiliki hak Politik baik Pasif maupun Aktif karena merupakan hak konstitusional setiap warga negara;
3. KPU tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mampu menghadirkan calon-calon pemimpin daerah dengan mengutamakan calon yang bersih dari kasus pidana korupsi agar tidak terulang kasus kepala daerah yang terjerat

tindak pidana korupsi sehingga sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Asshidiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2002, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- , 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Cetakan Kedua.
- , 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta Press.
- Budiarjo, Miriam, 1980, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit: Gramedia, Jakarta.
- Buyung Nasution, 1995, *Adnan, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, Penerbit: Grafiti, Jakarta.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa tahun
- Mahfudz MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Kepala Daerah

Putusan MK Nomor : 59/PUU-XVII/2019 Tentang Uji materiel Terhadap Pasal 7 Ayat 2 Huruf g UU Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Putusan MK Nomor : 4/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Legislatif

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang hak Uji Materiel

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 55 P/HUM/2018.